



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 2/IG/XI/A/2017

DIUMUMKAN TANGGAL 16 JANUARI 2017 – 16 APRIL 2017

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN JANUARI 2017

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 2/IG/I/A/2017
DIUMUMKAN TGL 16 JANUARI 2017 – 16 APRIL 2017

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	18 Oktober 2016	IG.00.2015.00020	KOPI ARABIKA SUMATERA KOERINTJI	

Jakarta, 18 Januari 2017
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

LEMBAR DISPOSISI
DIREKTUR MEREK

13-01-2017

Indeks : 11348/Dit-MR/01/2017	R a h a s i a : <input type="text"/> P e n t i n g : <input type="text"/> B i a s a : <input type="text"/>
----------------------------------	--

Kode : 13/01/2017 02/TAIG/1/2017	Tanggal Penyelesaian : TIM AHLI INDIKASI GEOGRAFIS
----------------------------------	---

Tanggal Nomor : A s a l : Isi Ringkas :	HASIL PEMBAHASAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IG KOPI ARABIKA SUMATERA KOERINTJI : :
---	---

INSTRUKSI / INFORMASI :	DITERUSKAN KEPADA :
<input type="checkbox"/> Diketahui	1. Kasubag Tata Usaha
<input type="checkbox"/> Diperhatikan	2. Kasubdit Permohonan dan Publikasi ✓
<input type="checkbox"/> Diberi Penjelasan	3. Kasubdit Pemeriksaan
<input type="checkbox"/> Diwakili	4. Kasubdit Sertifikasi, Perpanjangan, Mutasi dan Lisensi
<input type="checkbox"/> Dibicarakan dengan saya	5. Kasubdit Indikasi Geografis
<input type="checkbox"/> Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6. Kasubdit Pelayanan Hukum
<input checked="" type="checkbox"/> Ditindak lanjuti	Keterangan
<input type="checkbox"/> Dilaksanakan/selesaikan/sempurnakan	
<input type="checkbox"/> Dijawab dengan surat	
<input type="checkbox"/> Disiapkan sambutan tertulis	
<input type="checkbox"/> Ditanggapi/saran-saran	
<input type="checkbox"/> Arsip	

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan : Kepada : Tanggal :	Paraf : Diterima tanggal : Jam / Pukul :
--	--

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS

Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 02 / THIG / I / 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Koerintji
Tanggal : 13 Januari 2017.

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Sumatera Koerintji yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Koerintji, tanggal 23 Desember 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000020. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 05 s.d. 09 Desember 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 20 Desember 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Kopi Arabika Sumatera Koerintji dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Koerintji dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,


Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
-. Plt. Direktur Jenderal HKI

ABSTRAK

Kabupaten Kerinci merupakan sentra Kopi Arabika di Provinsi Jambi. Kopi Arabika Sumatera Koerintji terletak di kaki Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera. Luas tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Kerinci adalah 1.056 Ha yang tersebar di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Kayu Aro Barat.

Kopi Arabika Sumatera Koerintji dibudidaya pada lahan dengan kondisi iklim curah hujan rata – rata sekitar 130,9 mm/bulan dengan hari hujan rata-rata 14 hr/bulan. Jenis tanah yang dominan di kabupaten Kerinci adalah jenis *Andisol* yang meliputi areal seluas 275.755 Ha atau 65,65 % dari seluruh wilayah, sedangkan jenis tanah lainnya terdiri dari *Latosol* 88.704 Ha (21,12%), dan jenis-jenis tanah lainnya seperti *Podsolik*, *Alluvial*, *Inceptisol*, *Oksisol*, dan *Vertisol*. Umumnya wilayah geografis budidaya Kopi Arabik Sumatera Koerintji memiliki sifat fisik tanah dengan tekstur pasir berdebu dan sedikit liat, keasaman (pH) tanah agak masam dengan ketersediaan Paspur (P) cukup tinggi.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember, diketahui bahwa mutu dan citarasa kopi arabika Koerintji termasuk specialty grade dengan skor >84. Karakteristik aroma (*fragrance*), rasa (*flavour*), keasaman (*acidity*) dan kekentalan (*body*) sangat baik dengan nilai berkisar 7,75-7,88 serta memberikan rasa manis (*sweetness*) yang sempurna dengan nilai 10,0, yang disertai rasa *chocolate*, *caramelly* dan *lemony*.

Sesuai dengan UU No. 15/2001 tentang Merek Jo.PP No. 51/2007 tentang Indikasi Geografis, MPIG-KAKJ menyadari perlu segera mengajukan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Koerintji ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan nama "**Kopi Arabika Sumatera Koerintji**". Jenis barang yang mintakan perlindungan berupa Kopi HS, Kopi Biji, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk.

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

KOPI ARABIKA SUMATERA KOERINTJI

KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007

05 s.d. 09 Desember 2016

I. IDENTITAS PEMOHON

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA PEMOHON	<ul style="list-style-type: none"> - PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI : 	Sesuai	Draf sudah ada
		<ul style="list-style-type: none"> - KARTU ANGGOTA 	Sesuai	
		<ul style="list-style-type: none"> - PENGAWASAN MUTU 	Sesuai	
		<ul style="list-style-type: none"> - PEMBUKUAN 	Sesuai	Beberapa UPH sudah melakukan pencatatan sederhana, buah yang baru dipetik disetorkan ke UPH yang telah ditentukan.
		<ul style="list-style-type: none"> - PANEN DAN PENJUALAN 	Sesuai	
		<ul style="list-style-type: none"> - PERTEMUAN PETANI 	Sesuai	Pertemuan MPIG antara 1 s.d. 2 bulan sekali
		<ul style="list-style-type: none"> - KELOMPOK-KELOMPOK TANI 	Sesuai	Sudah dilengkapi daftar kelompok tani
		<ul style="list-style-type: none"> - KEMAMPUAN SDM PETANI: 		
		<ul style="list-style-type: none"> - KEMAMPUAN BUDIDAYA 	Sesuai	Tidak menggunakan pupuk anorganik, kulit kopi dicampur dengan sekam padi sehingga menjadi kompos. Sebagian besar dilakukan sistem tumpang sa dengan tanaman hortikultura (kentang, sayur mayur, cabai dll) Panen umumnya sudah dilakukan dengan petik merah.

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	Pengolahan pasca panen dilakukan dengan metode olah basah, baik giling kering maupun giling basah.
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	Pernah mengikuti pelatihan uji citarasa
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Dilakukan oleh pemerintah, swasta, LSM dan dari petani yang berpengalaman.

II. KARAKTERISTIK PRODUK

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI- GEOGRAFIS	KOPI ARABIKA KOERINTJI	Sesuai	Saran : Kopi Arabika Sumatera Koerintji
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	KOPI ARABIKA - Kopi Kulit Tanduk - Kopi Biji - Kopi Sangrai - Kopi Bubuk	Sesuai	
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK - SIFAT KIMIA - CITA RASA	Sesuai Sesuai Sesuai	Hasil analisis mutu dari Puslitkoka Tidak dilakukan pengujian Hasil analisis mutu dari Puslitkoka
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	- FAKTOR FISIK GEOGRAFIS	Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - KELEMBAGAAN PETANI PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI: <ul style="list-style-type: none"> - KARTU ANGGOTA - PENGAWASAN MUTU - PEMBUKUAN 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan dengan SK Bupati No : 525?kep. 82/2015. - Akta Notaris dari Kantor notaris Mohd Syafwan, SH., MKn, No. 29, tanggal 29 Mei 2015, Notaris Kota Sungai Penuh. Sudah ada draf dalam BP. Sudah ada seksi pengolahan dan mutu hasil Beberapa UPH sudah melakukan pencatatan sederhana, akan diperbaiki kedepannya
		<ul style="list-style-type: none"> - PANEN DAN PENJUALAN - PERTEMUAN PETANI - KELOMPOK-KELOMPOK TANI - KEMAMPUAN SDM PETANI: <ul style="list-style-type: none"> - KEMAMPUAN BUDIDAYA 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Buah kopi merah disetor ke UPH untuk diolah menjadi kopi HS. Dilakukan setiap 1 – 2 bulan. - Perlu dilengkapi data daftar petani dan penangkar benih. - Umumnya petani sudah menggunakan benih bersertifikat. - Tidak menggunakan pupuk anorganik pada tanaman kopi. - Pupuk organik yang digunakan adalah campuran kulit buah dan sekam.

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	Buah kopi di tiap UPH diolah menjadi kopi HS. Kopi HS menjadi kopi biji baru dilaksanakan 1 UPH (Jernih Jaya) dan perusahaan PT Agrotropic. Kopi Bubuk baru diproses di UPH Jernih Jaya pada fase awal
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	Contoh : Untuk menentukan kadar air kopi biji (green bean) menggunakan kaleng roti. Bila 1 kaleng beratnya 9 kg (kaleng dan biji kopi) maka kadar airnya sudah mencapai sekitar 12 %, (sudah divalidasi dengan moisture tester).
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	- KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT - KONDISI LAHAN - SIFAT-SIFAT TANAH	Tidak Sesuai Sesuai Sesuai	Peta perlu diperbaiki, dengan fokus hanya di wilayah penghasil, yaitu 3 kecamatan, agar wilayah IG Kopi Koerintji terlihat lebih jelas. Uji tanah dilakukan di Lab. Uji Faperta Jambi.
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	- SEJARAH DAN TRADISI - PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai Sesuai	- Penanaman kopi bersamaan dengan penanaman teh di Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda. - Masih ada tradisi minum teh daun kopi yang dikenal oleh masyarakat Kerinci dengan Teh Kawo. - Pengembangan kembali Kopi Arabika dimulai tahun 1996 dengan menggunakan varietas unggul. Beberapa kali menjadi juara kontes/festival kopi nasional

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
G.	1. PROSES PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"> - PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS) - LAHAN & PERSIAPAN LAHAN - PENANAMAN - PEMUPUKAN - PENGENDALIAN OPT - PEMANENAN 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan varietas unggul, seperti Sigararutang, Gayo 2, Andungsari 1, Gayo 1, Andungsari 2K, P88. - Benih berasal dari penangkar bersertifikat. - Menggunakan benih bersertifikat. Menggunakan kompos/pupuk kandang pada tanaman kopi. Pada tanaman kopi tidak pernah aplikasi pestisida Umumnya petani hanya memanen buah merah.
	2. PROSES PEMANENAN	<ul style="list-style-type: none"> - ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - CARA PEMANENAN - PROSES : <ul style="list-style-type: none"> - Pengupasan Kulit Buah - Fermentasi - Pencucian - PENJEMURAN 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Ada/tersedia</p> <p>Petik Merah</p> <p>Para-para, terpal dan lantai jemur.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - PROSES PENYIMPANAN - PROSES PENGGILINGAN - PENGEMASAN 	<p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Masih ditemukan petani yang menyimpan kopi biji/HS dalam karung bekas.</p> <p>Kopi biji dengan plastik bening dan kopi bubuk dengan aluminium foil.</p>
H	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	<ul style="list-style-type: none"> - UJI CITA RASA - FISIK 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	
I.	LABEL YANG DIGUNAKAN		Tidak Sesuai	- Draft sudah ada dalam BP.
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	REKOMENDASI BUPATI KERINCI NOMOR : 525/487/Dishutbun/2015, Tanggal : 20 November 2016.	Sesuai	

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. Sugiono Moeljopawiro, M.Sc	1. 
2.	Ir. Sri Esti Haryati, MM	2. 

SUBDIT INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Idris, ST., M.Si	1. 



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : MPIG-Kopi Arabika Puncak Kerinci Jambi
 Alamat ¹⁾ : Desa Sangir, Kec Kayu Aro, Kab. Kerinci, Prov. Jambi
 Telepon /fax : HP. 085266091313 (Triyono, A.Md/Ketua)
 HP. 085269051993 (Ahmad Sobri/Sekretaris)
 Email : triyono.kompos@gmail.com

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan : 23 DEC 2015
 Tanggal Penerimaan : 18 OCT 2016
 Nomor Agenda : 14.00.2015.000 20

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
 Alamat Perwakilan Diplomatik :
 Nama Konsultan HKI :
 Alamat :
 Nomor Konsultan HKI :

SUMATERA KEBERINTJIAN

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ARABIKA PUNCAK KERINCI JAMBI

JENIS BARANG/PRODUK : Kopi Tanduk, Kopi Beras, Kopi Sangrai, Kopi Bubuk

Bersama ini kami lampirkan ²⁾ :

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa¹⁾

Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HK1/2007